



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN LAE PARIRA
DESA KABANJULU**

**PERATURAN DESA KABANJULU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA KABANJULU
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KABANJULU,**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kabanjulu Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran dana setiap desa Kabupaten Dairi tahun anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran 2020;

15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Dairi tahun anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2020 tentang besaran pendapatan desa dari bagian hasil pajak dan retribusi tahun anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan pembagian serta penetapan besaran alokasi dana desa tahun anggaran 2020;
18. Peraturan Desa Kabanjulu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kabanjulu 2020 – 2025 ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABANJULU

dan

KEPALA DESA KABANJULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDESA) TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APBDDes;
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APBDDes.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP- DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa Desa Kabanjulu tahun 2023) disusun dengan sistematika sebagai Berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
4. Landasan Hukum

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Bidang Infrastruktur
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Pemerintahan.

BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DESA

1. Rumusan Prioritas Masalah
2. Rencana program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

2. Isi Rencana Kerja dan Kegiatan pemerintah Desa tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2022 merupakan Landasan dan Pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dipertanggungjawabkan Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKPDDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2022.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang.
3. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbangdes untuk mendengarkan Penjelasan Petinggi tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Setelah Perencanaan disetujui sebagaimana yang dimaksud ayat (3) maka Petinggi menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) tersebut.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 7

1. Pemerintah Desa harus mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya di forum Musrenbangdes dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan Keputusan di forum Musrenbangdes dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

RKP-Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi prioritas khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusakan social berkepanjangan.
- b. Terdapat perubahan yang mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Perubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun RAPB Desa kemudian ditetapkan menjadi APB Desa tahun anggaran 2020

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Petinggi.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Desa.

Diundangkan di Desa Kabanjulu
Pada TanggalNovember 2022
Sekretaris Desa



ELVIONITA TOGATOROP

Ditetapkan di Kabanjulu
Pada tanggalNovember 2022

KEPALA DESA KABANJULU


SARMAN MATANARI

Lembaran Desa Kabanjulu Tahun 2022 Nomor 04

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KABANJULU
NOMOR : 4 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Prasarat pemanfaatan ADD sendiri mengharuskan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang RPJM Desa. Berpijak dari hal-hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam UU atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi harus menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2018. RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan peraturan desa. Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tahun 2020 adalah sebagai upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa sebagai tolok ukur keberhasilan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa, serta sebagai landasan Kebijakan Pembangunan Desa selama 1 tahun. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tahun 2020 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama 1 tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDes Desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi. Disamping itu rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan tahun 2020 bertujuan untuk menjabarkan RPJMDes Desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi tahun 2020-2025 dalam suatu Rencana Kerja Tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program kegiatan Pembangunan Desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Penyusunan dokumen rencana kegiatan pembangunan desa mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan desa
- c. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun
- d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.

2. Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa
- b. Menanggung aspirasi kebutuhan masyarakat yang di[padukan dengan pembangunan supra desa
- c. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat
- d. Sebagai ruang perbelanjaan bersama warga dan pemerintah desa
- e. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan bermanfaat bagi pembangunan desa.

C. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Kabanjulu Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.

7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

D. Visi dan Misi Desa Kabanjulu

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Kabanjulu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Kabanjulu seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Visi Pemerintah Desa Kabanjulu mengacu pada visi kabupaten Dairi yaitu “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Kabanjulu yang Adil, Makmur, Sejahtera dan BermartabatMandiri artinya Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa bantuan orang lain”.

Misi Desa Kabanjulu yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bersih, demogratis dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta bentuk-bentuk penyelenggaraan lainnya.
2. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup petani dengan pengelolaan sistem pertanian yang cerdas serta pemanfaatan potensi Desa untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan
3. Mewujudkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang baik, mudah dan tranparansi serta pembangunan sarana dan prasarana desa yang baik

Tujuan

1. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan memiliki sasaran yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat rancangan program pembangunan desa jangka panjang, menengah dan pendek
- 2) Pengoptimalisasian tugas, wewenang serta fungsi structural pemerintahan desa untuk pelayanan yang efektif, efisien dan gratis

- 3) Pengoptimalisasian pendapatan desa sesuai kebutuhan masyarakat kabanjulu
- 4) Mewujudkan pembangunan balai desa yang baik dalam menunjang pelayanan yang baik kepada masyarakat

2. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian memiliki sasaran yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian ke sektor-sektor pertanian dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian
- 2) Meningkatkan kualitas SDM petani dalam pengelolaan system pertanian yang cerdas melalui penyuluhan-penyuluhan kepada para petani dan kelompok tani

3. Bidang Sosial

Bidang Sosial memiliki sasaran yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengoptimalisasian Karang Taruna dan Organisasi masyarakat lainnya sebagai kontrol social dan kaderisasi
- 2) Mengupayakan pembangunan dan perbaikan fasilitas sarana prasarana olahraga yang ada di Desa Kabanjulu
- 3) Menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat seperti gotong-royong dan keamanan

4. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian memiliki sasaran yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuka seluas-luasnya kemitraan sejajr dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat
- 3) Bekerjasama dengan pihak yang terkait untuk perbaikan jalan poros desa dan penerangan jalan secara berkala
- 4) Meningkatkan pengelolaan potensi desa

5. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan memiliki sasaran yaitu sebagai berikut:

- 1) Membantu mensukseskan program pemerintahn untuk mengurangi putus sekolah dan buat aksara
- 2) Memberikan bantuan operasional setiap tahun pada lembaga pendidikan anak usia dini
- 3) Membanguna mitra kerja terhadap lembaga-lembaga pendidikan dan pihak swasta untuk memberika beasiswa bagi siswa berprestasi yang tidak mampu

6. Bidang Kesehatan

Bidang Pemerintahan memiliki sasaran yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten terkait penambahan tenaga medis
- 2) Meningkatkan pelayanan di posyandu balita dan posyandu lansia melalui peningkatan pemberian makanan tambahan
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan terkait dengan pengobatan gratis kepada lansia
- 4) Menambah jumlah kader posyandu dan memberikan honor bagi kader
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana menunjang kegiatan posyandu

E. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Kabanjulu Tahun 2020 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2020.
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara Pengalokasian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2020;
17. Peraturan Desa Kabanjulu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kabanjulu 2020 – 2025 ;

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Kabanjulu merupakan salah satu desa dari 9 (Sembilan) desa yang ada di Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi. Semula Desa Kabanjulu merupakan bagian dari Kecamatan Silima Punga-Punga, tetapi dengan terbentuknya Kecamatan Lae Parira yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lae Parira dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2001, maka Desa Kabanjulu merupakan bagian dari Kecamatan Lae Parira. Pada tahun 2005 Desa Kabanjulu mekar dari Desa Sumbul menjadi Desa Yaitu Desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi. Desa Kabanjulu terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun I : Gurutuha Kepala Dusun (Rindu Sitanggang) Dusun II : Barisan Kabanjulu Kepala Dusun (Hotdita Sinaga) , Dusun III : Palipitu Kepala Dusun (Irwan Sihombing), Dusun IV : Juma Rambong Kepala Dusun (Jhonny R Sihombing)

Dapun Tampuk Kepemimpinan Desa Kabanjulu dua Priode terahir sampai sekarang sebagai berikut:

NO	KEPALA DESA	MASA JABATAN
1	TOGAP SIHOMBING (PLT)	2005 s/d 2006
2	TOGAP SIHOMBING	2006 s/d 2012
3	TOGAP SIHOMBING	2012 s/d 2018
4.	JAMES ANTONI PANE	2018 s/d 2019
5	SARMAN MATANARI	2020 s/d 2025

Kehidupan masyarakat Desa Kabanjulu sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir – dewasa/ berumah tangga – meninggal dunia), seperti upacara kelahiran (maresek-esek), Pemberian nama (Tardidi/Parupa-upaan), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Kristen), dan Syukuran atas hasil panen (Pesta Gotilon) atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat, Dinilai dengan masih ada. Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya) dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana , mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kemalangan untuk

meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah.Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/ kuat.Diperkuat dengan marga yang masih mayoritas (Sihombing, Nababan, Sianturi), pertanda bahwa masyarakat adalah masih satu keturunan.Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Pustu dan Posyandu.Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Kabanjulu merupakan salah satu desa di Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memilik luas 500 Ha. Secara geografis Desa Kabanjulu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tambahan, Kecamatan Siempat Nempu Hulu
- 2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Sosor Lontung, Kecamatan Siempat Nempu
- 3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Berampu, Kecamatan Berampu
- 4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Kentara, Kecamatan Lae Parira

Secara Administratif, wilayah Desa Kabanjulu terdiri dari 4 Dusun yaitu : Dusun I (Gurutuha) Dusun II (Kabanjulu), Dusun III (Palipitu), Dusun IV (Juma Rambong) Secara umum Tipologi Desa Kabanjulu terdiri dari persawahan , perladangan dan Galian C. Topografis Desa Kabanjulu secara umum termasuk daerah Rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Kabanjulu diklasifikasikan kepada daratan rendah 0-100 m dpl Penggunaan lahan Desa Kabanjulu dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut:

Penggunaan lahan Desa Kabanjulu dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Penggunaan Lahan Desa

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Lahan Sawah						
1.	Irigasi Teknis			-		-
2.	Irigasi Setengah Teknis			80 Ha	80 Ha	80 Ha
3.	Irigasi Sederhana Milik PU			40 Ha	40 Ha	40 Ha
4.	Irigasi Non PU			-	-	-
5.	Tadah Hujan			-	-	-
Lahan Bukan Sawah						

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Pekarangan/Bangunan					
2.	Tegal/Kebun					
3.	Ladang/Hauma			81 Ha	81 Ha	81 Ha
4.	Pengembalaan/Padang Rumput					
5.	Sementara Tidak Diusahakan					
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat					
7.	Hutan Negara					
8.	Perkebunan			191 Ha	191 Ha	191 Ha
9.	Rawa-rawa					
10.	Tambak					
11.	Kolam/Empang					
12.	Lahan Lainnya					

Tabel. 2.2

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi		-	5,59	5,47	5,25	5,25
	Jagung		-	6,59	6,67	6,70	6,70
	Ubi Kayu		-	16	14	18	18
	Ubi Jalar		-	13	12	12	12
	Cabe		-	3,25	3	4	4
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga		-	-	-	-	-
	Jeruk		-	-	-	-	-
	Pepaya		-	-	-	-	-
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa		-	-	-	-	-
	Karet		-	-	-	-	-
	Kopi		-	12	13	10	10
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		-	-	-	-	-
	Kerbau		-	10	8	5	5
	Kambing		-	19	12	14	14
	Ayam		-	1450	1214	1000	1000
	Bebek		-	19	17	20	20
	Babi		-	85	120	214	214
	Anjing		-	30	30	40	40
	Kucing		-	-	-	94	94

5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang		-	-	-	-	-
	Keramba		-	-	-	-	-
	Tambak		-	-	-	-	-

Dari kondisi alam Desa Kabanjulu diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Kabanjulu dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Kabanjulu Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Sumber Daya Alam Desa Kabanjulu Tahun 2019 s.d. 2020

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	-	-	-	-	-
2.	Pasir Urug	M ³	-	-	-	-	-
3.	Lahan Tegalan	Ha	-	-	-	81 Ha	81 Ha
4.	Lahan Hutan	Ha	-	-	-	-	-
5.	Sungai	Ha	-	-	-	-	-
6.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll	Ha	-	-	-	6,5 Ha	6,5 Ha
7.	Air Terjun	Buah	-	-	-	-	-

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Kabanjulu berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebanyak 1.836 jiwa yang terdiri dari 890 laki laki dan 946 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Kabanjulu adalah bertani.

Data Sumber Daya Manusia Desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2021 s.d. 2022

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang		824	886	890	890
	b. Penduduk Perempuan	Orang		919	919	946	946
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga		421	475	482	482
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan,	Orang		657	642	642	642

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	Perkebunan						
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang		20	20	20	20
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang		8	8	8	8
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang		1	1	1	1
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang		3	3	3	3
	f. Jasa	Orang		4	4	4	4
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						
	a. Karyawan	Orang		5	1	1	1
	b. TNI/Polri	Orang		0	0	0	0
	c. Swasta	Orang		0	19	37	37
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang		30	107	98	98
	e. Petani	Orang		657	645	634	634
	f. Tukang	Orang		3	1	1	1
	g. Buruh Tani	Orang		-	10	10	10
	h. PNS/Pensiunan	Orang		11	19	17	17
	i. Nelayan	Orang		-	-	-	-
	j. Peternak	Orang		-	2	2	2
	k. Pendeta	Orang		4	3	3	3
	l. Mengurus Rumah tangga	Orang		-	33	38	38
	m. Pekerja seni	Orang		-	-	-	-
	n. Lainnya	Orang		-	-	-	-
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang		35	965	995	995
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan Umum						
	1) Sekolah Paud	Orang		45	45	45	45
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang		347	347	400	400
	3) SMP/ Sederajat	Orang		320	320	380	380
	4) SMA/ Sederajat	Orang		646	646	833	833
	5) Akademi/D1-D3	Orang		17	17	20	20
	6) Sarjana	Orang		8	8	20	20
	7) Pasca Sarjana						
	a) S1	Orang		-	-	-	-
	b) S2	Orang		-	3	3	3
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang		-	-	-	-
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang		-	-	-	-
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang		-	-	-	-
	4) Kursus Keterampilan	Orang		-	-	-	-
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang		14	10	10	10
	2) Tidak bersekolah	Orang					
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS	Orang		125	125	125	125

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Kabanjulu yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel. 2.5 berikut :

Tabel. 2.5

Sumber Daya Pembangunan Desa Kabanjulu Tahun 2022

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	Sewa	
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	12,5	Km
	b. Jembatan	-	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	1	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	-	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	-	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	1	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	-	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	-	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas		
	b. Poskesdes	-	Buah
	c. Posyandu	4	Buah
	d. Polindes	1	Buah
	e. Pustu	1	Buah
	f. MCK	-	Buah
	g. Sarana Air Bersih		Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa		Buah
	b. Kios desa		Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	1	Buah
	b. Mushola	1	Buah
	c. Gereja	8	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga		Buah
	b. Kesenian/budaya		Buah
	c. Balai pertemuan	-	Buah
	d. Sumur desa	-	Buah
	e. Pasar desa	-	Buah

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki desa Kabanjulu dapat dilihat pada tabel. 2.6 Tahun 2021.

Tabel. 2.6
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						
	a. LPM						
	1) Jumlah pengurus	Orang		1	1	1	1
	2) Jumlah anggota	Orang		2	2	3	3
	b. Lembaga Adat	Lembaga	-	-	-	-	-
	c. TP PKK						
	1) Jumlah pengurus	Orang		3	3	3	3
	2) Jumlah anggota	Orang		37	37	37	37
	a. BUMDes						
	1) Jumlah Bumdes	Buah	-	-	-	-	-
	2) Jenis Bumdes	Buah	-	-	-	-	-
	b. Karang Taruna						
	1) Jenis Kegiatan	Buah		1	1	1	1
	2) Jumlah Pengurus	Orang		3	3	3	3
	3) Jumlah Anggota	Orang		36	36	36	36
	c. RT/RW						
	1) Jumlah RW	Buah	-	-	-	-	-
	2) Jumlah RT	Buah	-	-	-	-	-
	d. Kelompok Tani	Buah					
	1) Jumlah pengurus	Orang		3	3	3	3
	2) Jumlah Anggota	Orang		17	17	17	17
2.	Trantib Dan Bencana						
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang		8	8	8	8
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah					
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-	-	-	-	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal						
	1. Pencurian	Kali	-	-	-	-	-
	2. Perkosaan	Kali	-	-	-	-	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-	-	-	-	-
	4. Pembunuhan	Kali	-	-	-	-	-
	5. Perampokan	Kali	-	-	-	-	-
	6. Penipuan	Kali	-	-	-	-	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-	-	-	-
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	-	-	-	-
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-	-	-	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-	-	-	-
3.	Seni Budaya						
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	-	-	-	-	-

2.2. Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022

Pada prinsipnya program dan kegiatan Desa Kabanjulu tahun anggaran 2021 mengacu pada RPJMDes tahun 2020-2025. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes (ADD) serta swadaya yang mengacu kepada beberapa kriteria :

- a. Menjadi prioritas RPJMDes
- b. Tingkat kemendesakan
- c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
- e. Kebutuhan biaya
- f. Luas cakupan kegiatan

2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

Untuk tahun anggaran 2022 di bidang penyelenggaraan pemerintah desa melalui beberapa kegiatan dilakukan sebagai berikut :

Tabel. 2.7

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa per 30 November 2022

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan	Desa	12	362.169.000	ADD	12	362.169.000	ADD
2.	Operasional perkantoran	Desa	Beragam	28.183.000	ADD	Beragam	28.183.000	ADD
3.	Tunjangan BPD	Desa	7	27.268.000	ADD	7	27.268.000	ADD
4.	Operasional BPD	Desa	5	3.700.000	ADD	5	3.700.000	ADD
5.	Penyusunan RKP Des dan APBDes	Desa	11	4.305.000	ADD	11	4.305.000	ADD

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel. 2.8

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Bidang Pembangunan	Desa	1 Keg	12.000.000	Dana desa (DD)	1 Keg	12.000.000	Dana desa (DD)
2.	Bidang Pengasuhan Bersama/Bina Keluarga Balita	Desa	1 Keg	5.000.000	Dana desa (DD)	1 Keg	5.000.000	Dana desa (DD)
3.	Bidang Kesehatan Posyandu	Desa	1 Keg	21.753.000	Dana Desa (DD)	1 Keg	21.753.000	Dana desa (DD)
4.	Pembangunan Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun I	3 x 195 M	105.224.000	Dana Desa (DD)	3 x 195 M	105.224.000	Dana Desa (DD)
5.	Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Pertanian	Dusun IV	4 x 650 M	210.290.000	Dana Desa (DD)	4 x 650 M	210.290.000	Dana Desa (DD)
6.	Pembangunan Jembatan Desa	Dusun IV	1 Keg	127.170.000	Dana Desa (DD)	1 Keg	127.170.000	Dana Desa (DD)

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Untuk tahun anggaran 2021 realisasi bidang pemerintah kemasyarakatan desa Kabanjulu melalui beberapa kegiatan terlihat pada tabel. 2.9 sebagai berikut :

Tabel. 2.9

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembinaan Sosialisasi Bahaya Narkoba	Desa	Paket	3.107.000	ADD/ PBH	Paket	3.107.000	ADD/ PBH
3.	Pembinaan Karang Taruna	Desa	Paket	3.050.000	PBH	Paket	3.050.000	PBH

4.	Pembinaan LPM	Desa	Paket	3.000.000	PBH	Paket	3.000.000	PBH
5.	Pembinaan PKK	Desa	Paket	15.242.000	ADD	Paket	15.242.000	ADD

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk tahun anggaran tahun 2021 realisasi bidang pemberdayaan masyarakat desa Kabanjulu melalui beberapa kegiatan terlihat pada tabel. 2.10 sebagai berikut :

Tabel. 2.10

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	Paket	3.000.000	DDS	Paket	3.612.000	ADD
2.	Pembentukan Bumdes	Desa	Paket	3.000.000	DDS	Paket	14.440.000	DD

2.2.4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Untuk tahun anggaran tahun 2021 realisasi bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Kabanjulu melalui beberapa kegiatan terlihat pada tabel. 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.11

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Bidang Penanggulangan Bencana Desa	Desa	Paket	88.000.000	DDS	Paket	88.000.000	DDS
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa	Paket	486.000.000	DDS	Paket	486.000.000	DDS

Selain di atas kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di Bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- Musyawarah Pembangunan Desa untuk Menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Penyusunan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa
- Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa dan Kepala Desa

- Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan
- Pendistribusian Raskin

2.3 Prioritas RKP-Desa Tahun 2022

Program dan kegiatan pembangunan Desa Kabanjulu Tahun 2022 mengacu pada RPJMDes Tahun 2020-2025. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang diusulkan dan didanai APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBdes (ADD) dan swadaya mengacu pada kriteria sebagai berikut:

- Menjadi prioritas dalam RPJMDes
- Tingkat Kebutuhan masyarakat bukan keinginan
- Tingkat kemanfaatan bagi masyarakat
- Kebutuhan biaya
- Luas cakupan kegiatan

Pada tahun anggaran 2022 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kantor desa, peningkatan budaya desa, peningkatan di bidang social, Ekonomi dan keagamaan, bidang kesehatan, pendidikan serta pengembangan generasi muda. Adapun program prioritas RKP Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Untuk kegiatan Tahun Anggaran 2021 dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
A	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
1	Belanja Pegawai				
2	Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	380.880.000	ADD
3	Tunjangan BPD	Desa	1 Tahun	30.800.000	ADD
B	Operasional Perkantoran				
1	Alat Tulis Kantor	Desa	1 Tahun	10.500.0000	ADD
2	Perangko, Materai & benda Pos lainnya	Desa	1 Tahun	1.500.000	ADD

3	Biaya Cetak, Penggandaan dan Penjilidan	Desa	1 Tahun	6.000.000	ADD
4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD
5	Perawatan Kantor	Desa	1 Tahun	3.000.000	ADD
6	Servis Alat Kantor	Desa	1 Tahun	1.000.000	ADD
7	Belanja Snack dan Makan Minum Rapat	Desa	1 Tahun	16.000.000	ADD
8	Perjalanan Dinas	Desa	1 Tahun	25.000.000	ADD
9	Sewa kantor	Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD
10	Surat Kabar / Majalah	Desa	1 Tahun	300.000	ADD
	Belanja Modal				
11	Pengadaan laptop	Desa	2 Unit	26.000.000	ADD
12	Pengadaan Papan Data PKK	Desa	1 Unit	4.000.000	ADD
13	Pengadaan Seragam Kepala Desa dan Aparat Desa	Desa	12 Buah	25.000.000	ADD
14	Pengadaan Kipas Angin	Desa	2 Unit	1.000.000	ADD
15	Pengadaan Meja Kerja	Desa	2 Unit	5.000.000	ADD
16	Pengadaan Kursi Kerja	Desa	10 Unit	5.000.000	ADD
17	Pembangunan PAUD Desa	Desa	1 Unit	300.000.000	DD
C	Menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	Pelaksanaan Musyawarah Desa	Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD
2	Menunjang Pembuatan Profil desa	Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD
3	Menunjang Kegiatan Musrenbangdes	Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD
4	Menunjang Kegiatan Penyusunan RKP Desa, RAPBDes, LKPJ, LKPP	Desa	1 Tahun	8.000.000	ADD

2. Bidang Pembangunan Desa

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pembangunan Balai Desa	Dusun I	1 Unit	300.000.000	DD
2	Pembangunan Pengaspalan Jalan	Dusun I	4 x 250 M	100.000.000	DD
3	Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Tani	Dusun I	4 x 250 M	60.000.000	DD
4	Pembuatan Internet Desa	Dusun I	1 Unit	60.000.000	DD

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 Tahun	7.000.000	ADD
2	Pembinaan Bahaya Narkoba dan tindakan Pidana Lainnya	Desa	Tersebar	5.000.000	ADD
3	Pembinaan Kader LPM	Desa	1 Tahun	12.000.000	DD
4	Pembinaan Kader Posyandu	Desa	1 Tahun	20.000.000	ADD

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Meningkatkan Kegiatan PKK Desa	Desa	1 tahun	20.000.000	DD
2	Meningkatkan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Desa	1 Tahun	12.000.000	DD
3	Pembuatan Pakan Ternak	Desa	1 Paket	120.000.000	DD
4	Meningkatkan Kegiatan Kelompok Tani	Desa	1 Paket	60.000.000	DD

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2012

tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparansi, efisien, ekonomis, akuntabel, tertib dan taat pada aturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Kepatuhan.

A. Pendapatan Desa

Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 terdiri-dari :

1. Pendapatan Asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten /kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten / Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa, disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan tahun 2021 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 sebesar Rp.1.469.310.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), yang bersumber dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	963.953.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	11.791.000
	c. Alokasi Dana Desa	372.971.000
	d. Bantuan Keuangan	
	e. Bantuan Provinsi	
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	
3.	Pendapatan Lain lain	
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
JUMLAH		1.348.715.000,-

B. Belanja Desa

Kebijakan belanja Desa diserahkan optimalisasi Belanja Desa untuk membiayahi kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab untuk mencapai Visi dan Misi. Belanja desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 pasal 100 terdiri dari:

1. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi:

- Penghasilan tetap dan tunjangan petinggi dan perangkat desa
- Operasional Pemerintah Desa
- Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa

· Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

2. Jumlah anggaran Belanja Desa yang meliputi:

_ Penyelenggaraan Pemerintah Desa

_ Pelaksanaan Pembangunan Desa

_ Pembinaan Kemasyarakatan Desa

_ Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	369.559.000
2. Bidang Pembangunan Desa	: Rp.	487.636.760
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	15.453.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	8.000.000
5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat Mendesak	: Rp.	573.116.240

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. Rumusan Prioritas Masalah

Ada beberapa masalah utama, isu strategis dalam pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan di Desa Lae Parira sebagai Berikut:

1. Masih tingginya masalah penyandang kesejahteraan sosial di desa.
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pendidikan di desa
3. Potensi sumber daya alam dan pertanian belum bisa dikelola dengan baik di desa
4. Masih rendahnya pendapatan asli desa
5. Kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan di desa
6. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa
7. Infrastruktur desa masih terbatas
8. Belum mantapnya kondisi perekonomian desa
9. Masih kurangnya lapangan kerja di desa yang berdampak pada angka pengangguran di desa yang meningkat
10. Belum terwujudnya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat
11. Pelayanan public dengan dukungan teknologi, informatika dan komunikasi yang dilakukan pemerintah desa belum optimal.

B. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

Adapun program pembangunan desa Kabanjulu Tahun 2022 sebagai penjabaran Visi dan Misi desa sebagai berikut:

1. Menciptakan Pemerintahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima :
 - Program perencanaan pembangunan Desa
 - Program Pengembangan Profil Desa berbasis teknologi informasi;
 - Program peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan;
 - Pelayanan Administrasi PBB.
2. Mengembangkan potensi masyarakat melalui produk lokal
 - Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Pertanian dan Peternakan
 - Program oeningkatan SDM kelembagaan yang ada di Desa
 - Program peningkatan kualitas pertanian.

3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam bidang pembangunan

- Program pembangunan Jembatan
- Program pembangunan jalan
- Program pembangunan kantor desa

4. Meningkatkan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan bakat dalam mencapai kualitas hidup.

- Program kesehatan masyarakat
- Program pengembangan lingkungan sehat
- Program kesehatan ibu, bayi dan anak melalui Posyandu
- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

5. Menjaga adat budaya perdesaan yang melibatkan pemuda dalam menumbuhkembangkan budaya yang ada dan menjaga keamanan dan ketertiban di Desa

- Program peningkatan pemberdayaan masyarakat
- Program peningkatan peran serta pemuda
- Program peningkatan sarana dan prasarana Olah raga
- Program peningkatan keragaman budaya
- Program keamanan dan ketertiban